



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Pulsa, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 22 Desember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 361/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 041/15/II/2009 tertanggal 25 Februari 2009.

Hal. 1 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.



- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu bulan setelah pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat dan jika marah sering menganiaya penggugat.
 - Tergugat selalu memukul penggugat di depan orang tua penggugat sehingga penggugat merasa malu kepada orang tua penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat dan tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami terhadap istri seperti “kamu itu perempuan sundala”, bahkan tergugat mengatakan kepada penggugat “saya menikah dengan kamu karena merasa kasihan.
 - Tergugat bersifat pencemburu karena selalu marah apabila ada pembeli yang mengajak penggugat berbicara padahal penggugat juga harus menjual pulsa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



- 6 Bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat kepada penggugat menyebabkan antara penggugat dan tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar.
- 7 Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- 8 Bahwa pada bulan April 2011 tergugat marah-marah kepada penggugat lalu mengusir penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan tergugat tersebut, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- 9 Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- 11 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,

Hal. 3 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.



- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 361/Pdt.G/2011/PA Mrs. bertanggal 2 Januari 2012 dan 12 Januari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 22 Desember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 361/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 22 Desember 2011 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/15/II/2009 tanggal 25 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak satu bulan tinggal bersama atau sekitar akhir tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dalam rumah tangga karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat, tergugat selalu menganiaya penggugat seperti memukul dan tidak menghargai saksi sebagai orang tua penggugat. dan saksi pernah melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan tergugat bersifat pencemburu bahkan saksi pernah mendengar tergugat berkata 'sundalak kamu' kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang. Penggugat pergi

Hal. 5 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tinggal bersama setelah tergugat marah-marah kepada penggugat lalu mengusir penggugat. Penggugat kembali ke rumah saksi.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama dengan tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena tergugat tidak pernah memerdulikan nasehat saksi.

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi yang bernama Asdar bin Bedu Rahim.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak satu bulan tinggal bersama atau sekitar akhir tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dalam rumah tangga karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat, tergugat selalu menganiaya penggugat seperti memukul dan tidak menghargai saksi sebagai orang tua penggugat. dan saksi pernah melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan tergugat bersifat pencemburu bahkan saksi pernah mendengar tergugat berkata 'sundalak kamu' kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah tergugat marah-marah kepada penggugat lalu mengusir penggugat. Penggugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama dengan tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena tergugat tidak pernah memerdulikan nasehat saksi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Hal. 7 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat dan jika marah sering menganiaya penggugat, tergugat selalu memukul penggugat di depan orang tua penggugat sehingga penggugat merasa malu kepada orang tua penggugat, tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, tergugat bersifat



pencemburu karena selalu marah apabila ada pembeli yang mengajak penggugat berbicara padahal penggugat juga harus menjual pulsa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 9 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Agustus 2008. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih tiga tahun dan belum dikaruniai anak.
- b Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak satu bulan tinggal bersama atau sekitar akhir tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat, tergugat selalu menganiaya penggugat seperti memukul dan tidak menghargai kedua orang tua penggugat. Di samping itu, tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat , tergugat bersifat pencemburu bahkan tergugat pernah berkata 'sundalak kamu' kepada penggugat.
- c Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah tergugat marah-marah kepada penggugat lalu mengusir penggugat.
- d Sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi bahkan



tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.

- e Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari delapan bulan, yakni sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Hal. 11 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2012 M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1433 H.** oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muh. Tang, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ridwan, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Tang, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No361/Pdt.G/2011/PA Mrs.